

JAMINAN KESEHATAN – PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA

2026

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 12, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2026/12

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA

- ABSTRAK:
- Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial, dan Pemerintah Daerah menjamin hak setiap warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau untuk meningkatkan derajat kesehatan serta dalam rangka untuk memberikan landasan dan kepastian hukum pemberian bantuan iuran jaminan Kesehatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 1982; PP No. 28 Tahun 2024; PERPRES 82 Tahun 2018 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES 59 Tahun 2004; PERMENKEU No. 78/PMK.02/2020 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PERMENKEU No. 51 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kepesertaan, Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran, Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran, Pengawasan Evaluasi Pelaporan, Pendanaan.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Mei 2026
 - 10 Halaman.